



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan air baku di Kota Banjarmasin, perlu penambahan modal melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kota Banjarmasin.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang industri pengolahan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banjarmasin yang sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Reservoir adalah tempat menyimpan/menampung cadangan air.
10. Studi kelayakan adalah tindak lanjut dari kegiatan penjajakan awal untuk merumuskan secara bersama program aksi yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas yang diperkuat dengan rekomendasi.
11. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku air di Kota Banjarmasin.
- (2) Ketersediaan bahan baku air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewujudkan pembangunan reservoir.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat dan keuntungan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang semakin terbatas.

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Jumlah penyertaan modal daerah ke dalam saham Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sampai dengan february tahun 2015 sebesar Rp 411.820.663.556,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kedalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin tahun 2015 sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) sebagai modal awal pembangunan reservoir.
- (2) Besaran total modal yang diperlukan untuk pembangunan reservoir ditetapkan berdasarkan Hasil Kajian Penasehat Investasi Pemerintah Daerah atas studi kelayakan dan analisa keuangan Pembangunan Reservoir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan penyertaan modal pembangunan reservoir pada tahun berikutnya.
- (4) Modal pembangunan reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari modal PDAM, bantuan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Luar Negeri dan Pihak Ketiga.
- (5) Modal yang berasal dari PDAM, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Luar Negeri dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengurangi kewajiban Pemerintah Kota dalam melakukan penyertaan modal untuk pembangunan reservoir yang telah ditetapkan.
- (6) Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Luar Negeri bentuk hibah akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB IV PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Realisasi pelaksanaan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PDAM dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. hasil Evaluasi terhadap penyertaan modal sebesar Rp.175.000.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) periode penyertaan modal dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat diterima oleh Kepala Daerah; dan
- b. memiliki Detail Engineering Design (DED) pembangunan reservoir;

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) PDAM wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran berupa laporan realisasi pelaksanaan pembangunan reservoir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Juli 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkandi Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (92/2015)